



**KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 004/BAN-PT/Ak-VI/Dpl-III/VI/2006**

TENTANG

**HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK
PROGRAM DIPLOMA (DIII)
DI PERGURUAN TINGGI**

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan peringkat akreditasi program studi jenjang DIII pada berbagai perguruan tinggi;
 - b. Bahwa sebagai tindak lanjut penerimaan usulan tersebut dalam *diktum* (a) di atas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi terhadap data dan informasi, evaluasi diri, dan isian borang akreditasi program studi dimaksud melalui kunjungan pada perguruan tinggi sasaran;
 - c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam *diktum* (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi evaluasi diri dan isian borang akreditasi dan untuk menentukan hasil dan peringkat akreditasinya;
 - d. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan hasil dan

peringkat akreditasinya bagi program studi yang bersangkutan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 118/U/2003 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - b. Nomor 119/P/2003 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - c. Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 - d. Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 003/BAN-PT/II/2002 tentang Penilaian dan Pemeringkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma.

- Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat Pleno anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal **15 Juni 2006**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan program studi untuk program Diploma yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana a tercantum pada lampiran I keputusan ini.

Kedua : Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk

program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.

- Ketiga : Program studi yang terakreditasi dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara mandiri
- Keempat : Pembinaan program studi hasil akreditasi ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Kelima : Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terakhir di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan, maka nama-nama program studi tersebut akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : a. Jika terjadi penyampaian data dan informasi yang tidak benar pada evaluasi diri, borang dan/atau kepada asesor yang dapat dibuktikan setelah dikeluarkan keputusan ini, maka akan dilakukan penilaian ulang dan status akreditasinya dapat dinyatakan gugur.
b. Status akreditasi baru akan diberikan berdasarkan penilaian ulang.
- Ketujuh : a. Jika kemudian program studi akan melakukan perubahan yang bermakna sehingga dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut, maka program studi harus mengajukan permohonan penilaian kembali kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
b. Perubahan bermakna yang dimaksud tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
c. Pada permohonan penilaian kembali perlu dilampirkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perubahan itu.
d. Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat berakibat status akreditasi yang telah diberikan dinyatakan gugur.

- Kedelapan : Pernyataan tentang status akreditasi program studi dalam berbagai brosur, katalog, penerbitan, bahan promosi harus disusun secara jelas dan benar, dengan memperhatikan kaidah-kaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkan pengertian keliru pada masyarakat.
- Kesembilan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kesepuluh : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 15 Juni 2006
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
6. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Swasta, Agama dan Kedinasan
8. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
9. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
10. Komisi X DPR - RI

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 004/BAN-PT/Ak-VI/Dpl-III/VI/2006

Tanggal : 15 Juni 2006

**HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM DIPLOMA III (D-III)
DALAM PENILAIAN TAHUN 2006**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	02	STAIN Jurai Siwo Metro	1 Tadris Bahasa Inggris	308	B	15-06-2011
2	04	Politeknik Pajajaran Insan Cinta Bangsa, Bandung	1 Perhotelan	343	B	15-06-2011
3	06	Univ. Diponegoro	1 Kearsipan	328	B	15-06-2011
4	08	Politeknik Negeri Bali	1 Perhotelan	341	B	15-06-2011
5			2 Usaha Perjalanan Wisata	354	B	15-06-2011
6		IKIP Negeri Singaraja	1 Bahasa Inggris	299	C	15-06-2009
7	09	Univ. Negeri Makassar	1 Business English	322	B	15-06-2011

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua



Prof. dr. M. K. Tadjudin

Lampiran II Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : **004/BAN-PT/Ak-VI/Dpl-III/VI/2006** tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Diploma (DIII) di Perguruan Tinggi.

Perubahan bermakna dalam program studi yang harus dilaporkan kepada

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

1. Pengertian

Perubahan bermakna pada perguruan tinggi adalah suatu perubahan yang dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut.

2. Kategori perubahan bermakna

a. Berhubungan dengan program (program related).

- Perubahan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran program
- Perubahan dalam penyajian program, seperti diadakannya program ekstensi, kelas jarak jauh.
- Perubahan dalam sifat program seperti perubahan program DIII menjadi DIV atau DIV menjadi S1.
- Perubahan dalam kurikulum.
- Jumlah mahasiswa baru yang diterima bertambah lebih dari 25% daripada jumlah yang dilaporkan.
- Ada penerimaan mahasiswa transfer.

b. Berhubung dengan struktur organisasi dan pengelolaan (structure related).

- Pertanggungjawaban program studi pindah ke fakultas / jurusan lain.
- Dalam penyajian program lebih dari 50% kuliah diberikan di tempat lain.
- Program studi menerima mahasiswa transfer dengan alih kredit.
- Perubahan status kepemilikan atau status hukum lembaga
- Program studi pindah lokasi

Nomor : 00480Ak-VI/Dpl-III-004/SPSPGL/VI/2006

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

BADAN AKREDITASINASIONAL PERGURUAN TINGGI

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menyatakan bahwa program studi diploma III : Bahasa Inggris di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Singaraja, terakreditasi dengan peringkat :

Akreditasi C
(Cukup)

Sertifikat akreditasi program studi diploma III ini berlaku 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditetapkan 15 Juni 2006 sampai dengan 15 Juni 2009.

Perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut mempunyai wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan program studi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 15 Juni 2006

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua,



Prof. dr. M. K. Tadjudin